



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 September 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi  
DKI Jakarta  
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi  
DKI Jakarta  
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
12. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta  
13. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta  
14. Para Direktur RSUK Provinsi DKI Jakarta  
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 44/SE/2016**

**TENTANG**

**MEKANISME IZIN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 099/5862/OTDA tentang Mekanisme Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, maka dalam rangka tertib administrasi mengenai pemberian izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditegaskan bahwa "ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri".

2. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 473 huruf j dan Pasal 497 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, ditegaskan bahwa :
  - a. "Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi pengelolaan administrasi izin Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Luar Negeri"; dan
  - b. "Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi pengelolaan administrasi izin Aparatur Sipil Negara di daerah ke luar negeri".
3. Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 untuk pengajuan izin perjalanan dinas ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. menunjukkan dokumen tujuan dilakukannya perjalanan dinas ke luar negeri, yakni :
    - 1) kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
    - 2) pendidikan dan pelatihan;
    - 3) studi banding;
    - 4) seminar;
    - 5) lokakarya;
    - 6) konferensi;
    - 7) promosi potensi daerah;
    - 8) kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
    - 9) pertemuan internasional; dan
    - 10) penandatanganan perjanjian internasional.
  - b. menyampaikan surat permohonan izin paling lambat 39 (tiga puluh sembilan) hari kerja sebelum keberangkatan; dan
  - c. surat permohonan rekomendasi izin dilengkapi dengan dokumen :
    - 1) Izin kepada Gubernur bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD serta izin kepada Sekretaris Daerah bagi pejabat Eselon III ke bawah, Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap serta Bukan Pegawai, yang memuat :
      - a) Nama dan jabatan yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri;
      - b) Nomor Induk Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil;
      - c) Waktu pelaksanaan; dan
      - d) Sumber pendanaan.
    - 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang memuat :
      - a) Tujuan kegiatan;
      - b) Data personel peserta perjalanan dinas luar negeri;
      - c) Manfaat;
      - d) Kota/Negara yang dituju;

- e) Agenda;
  - f) Waktu pelaksanaan; dan
  - g) Sumber pendanaan.
- 3) Foto kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD atau Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD dan/atau Surat Keterangan Pendanaan;
  - 4) Undangan dari pihak pengundang yang menyebutkan nama;
  - 5) Rekomendasi KBRI; dan
  - 6) Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Perjanjian Internasional :
    - a) Letter Of Intent (LOI) atau Pernyataan Kehendak yang telah ditandatangani;
    - b) Persetujuan dari DPRD;
    - c) Full Power dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia; dan
    - d) Draft Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Bersama.
4. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan dan dapat diikuti lebih dari 5 (lima) orang dalam hal mengikuti :
    - a. pendidikan dan pelatihan;
    - b. perundingan dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri;
    - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah; dan
    - d. delegasi olahraga dalam rangka eksebisi olahraga internasional.
  5. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.
  6. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN Pemerintah Daerah, Pegawai Tidak Tetap serta non ASN wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Gubernur dan Wakil Gubernur melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet;
    - b. Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN Pemerintah Daerah melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Otonomi Daerah serta kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta u.p. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City untuk dipublikasikan kepada masyarakat;
    - c. Pegawai Tidak Tetap serta non ASN Pemerintah Daerah, melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta u.p. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City untuk dipublikasikan kepada masyarakat;

- d. Laporan hasil perjalanan dinas disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan perjalanan dinas; dan
- e. Pelaku perjalanan dinas dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta,

Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan  
Provinsi DKI Jakarta